



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK
NOMOR 1237 / KEP / 2016

TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN PERPANJANGAN DAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM TERPADU AL MUMTAZ

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : 1. Proposal Permohonan Lembaga Pendidikan Islamic Center Al-Mumtaz Nomor : 2/ICM/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016.
- Merimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah;
- b. bahwa Permohonan Lembaga Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Swasta (SMPS) tersebut pada hakikatnya merupakan perwujudan hasrat dan keinginan masyarakat untuk ikut berperan aktif serta membantu Pemerintah dalam memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- c. bahwa dengan memperhatikan permohonan Perpanjangan Izin Operasional SMP Islam Terpadu Al Mumtaz atas Izin yang lama dikarenakan telah habis masa berlakunya sebagaimana yang dimohonkan oleh Lembaga tersebut pada huruf b di atas;
- d. bahwa Lembaga penyelenggara mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapatkan persetujuan Perpanjangan dan Izin Operasional;
- e. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf d di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4580);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10);
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Menperhatikan : Persetujuan Tim Verifikasi Perpanjangan dan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Pontianak.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Persetujuan Perpanjangan dan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagai berikut :

1. Nama Sekolah : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ISLAM TERPADU AL MUMTAZ
2. Alamat Sekolah : Jln. Dr. Wahidin Gang sepakat 2 Nomor 11 Pontianak
3. Nama Lembaga : LEMBAGA ISLAMIC CENTER AL - MUMTAZ.
4. Alamat Lembaga : Jln. Alianyang Gang Kencana II Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota.
5. Penanggungjawab : H. Arif Joni Prasetyo.

Dengan ketentuan bahwa :

- a. Lembaga Pengelola bertanggungjawab dalam melakukan pembinaan terhadap sekolah;
- b. Lembaga Pengelola wajib menyelenggarakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menerapkan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Lembaga Pengelola wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- d. Jumlah siswa pada setiap rombongan belajar (setiap kelas) disyaratkan adalah minimal sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- e. Apabila dalam 1 (satu) tahun pelajaran terdapat kevakuman penerimaan siswa pada sekolah dimaksud, maka izin operasional sekolah tersebut dapat ditinjau kembali untuk dicabut.

KEDUA

: Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan mulai tanggal ditetapkan keputusan ini

KETIGA

Sekolah yang diberi izin dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini tidak akan membebani Pemerintah Kota Pontianak.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberi izin Operasional tidak mengindahkan atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU keputusan ini, maka izin operasional dimaksud akan ditinjau ulang.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sebagaimana tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 05 September 2016



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Kemdikbud di Jakarta.
4. Inspektur Jendral Kemdikbud di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.
6. Sekolah yang bersangkutan.